

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan



Oleh
SANIRA
105751101320

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH
MAKASSAR
2024**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.253 Telpn (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"setiap kesuksesan pasti ada kemudahan"

“Setiap masalah pasti ada solusi”

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Sanira ini kupersembahkan untuk Kedua Orang Tua ibu Inang dan ayah Jarlan, Saudara Saudari yang senantiasa memberikan limpahan Do'a, kasih sayang, dukungan dan Motivasi

serta Penulis Mengucapkan Terima kasih Kepada Dosen Pembimbing I bapak Muhammad adil dan Dosen Pembimbing II bapak Andi Arifwangsa Adiningrat atas Bimbingan dan Arahannya yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan KTI serta taklupa pula kepada Almamater kebanggaan saya Program Study D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

PESAN

“Semangar yang masih berjuang”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.253 Telpn (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : Kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam
meningkatkan
Pendapatan pendapatan asli daerah pada badan
pendapatan
Daerah kabupaten enrekang

Nama Mahasiswa : Sanira
No. Stambuk/NIM : 105751101320
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar 30 januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil S.E., M.Ak., Ak.
NIDN: 0915078905

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE, S.Pd., M
NIDN: 0930126606

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Muhammad Khedar Sahib, S.E., M.AK
NIDN: 0917069301



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.253 Telpn (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Sanira NIM : 105751101320**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 3 Dzulqa'dah 1444 H / 23 Mei 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 4 Dzulqa'dah 1444 H
25 Juni 2023 M

PANITIA UJIAN

- 1 Pengawas umum : Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2 Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3 Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
- 4 Penguji : 1. Dr. Hj. Muhriana Muchran, SE., M. SI., Ak., CA
2. Masrullah, S.E., M.Ak
3. Nasrullah, SE., M.M
4. Muhammad Khedar Sahib, S.E., M.AK

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.253 Telpn (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sanira
No. stambuk/NIM : 105751101320
Program Studi : D3 Perpajakan
Judul : Kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan
Pendapatan asli daerah pada badan pendapatan Daerah
kabupaten enrekang

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciptakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.



Juni 2023

Pernyataan

Sanira

NIM:105751101320

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak.
NIDN: 0915078905

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE, S.Pd., M
NIDN: 0930126606

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang**". Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md. Pjk) pada Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Jarlan** dan Ibu **Inang** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, dukungan, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta **Nur Miati, Jahidin, Jubrianto, Sanrawati, Tantri, dan Muh Aldi** yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Ac selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku

Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan arahan,bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak AndiArifwangsa Adiningrat selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kedua orang tua penulis, Jarlan dan Inang, untuk beliau berdualah Karya Ilmiah ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
8. Saudara-saudara penulis, terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, serta menjadi donator rutin tiap bulan dan tiap semester. kalian adalah yang terbaik dan panutan penulis sejak bayi.
9. Nur miati, kakak kandung saya yang saya jadikan sebagai orang tua selama berada di tanah rantau, serta motivator dan inspirator dalam menempuh perkuliahan
10. Nuranisa, yang senantiasa menemani dalam pengambilan data dan menjadi penasehat ulung, serta menjadi penghibur.

11. Keluarga besar Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Enrekang yang sudah membantu untuk memberikan data selama melaksanakan penelitian serta menjadi orang tua dan teman serta menjadi motivator selama KKP dan melakukan penelitian.
12. Keluarga besar Perpajakan angkatan 2020 yang sama sama berjuang dan menjadi kacamata penulis untuk melihat indahnya berani bermimpi dan keajaiban dalam meraihnya.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan Karya Ilmiah ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Karya Ilmiah ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Makassar, 30 Januari 2024

Penyusun,

Sanira

ABSTRAK

SANIRA, TAHUN 2024. Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Adil. dan Pembimbing II Bapak Andi Arif Adiningrat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada Pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang. dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di kabupaten Enrekang dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah.

Kata Kunci : pajak daerah, sumber pembiayaan Pembangunan


ABSTRACT

SANIRA, January 2024. contribution of taxes and regional levies in increasing local revenue at the Enrekang district regional revenue agency. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Muhammad Adil. and Supervisor II Mr. Andi Arif Adiningrat.

Regional Taxes and Regional Levies are a component of regional original income and the results can be expected to become a source of financing for Regional Development and administering government for the benefit of the community. Regional levies are regional levies for granting certain permits or payment for services specifically provided to regional governments for the benefit of bodies or individuals.

The aim of this research is to determine the contribution of taxes and regional levies to original regional income in Enrekang district. used as consideration for the government in Enrekang district in making decisions in managing local sources of original income, especially regional levies and regional taxes.

keywords : Regional taxes are a source of development financing



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
BABIITINJAUAN TEORI	4
A. Landasan Teori.....	4
1. Pengertian Pajak Daerah.....	4
2. Pendapatan Asli Daerah	6
3. Pajak Daerah	8
4. Retribusi Jasa Umum	11
5. Objek Retribusi Jasa Umum	13
6. Tarif Pajak	15
7. Manfaat Pajak	16
8. Retribusi Perizinan Tertentu	17

9. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu	20
10. Klasifikasi kontribusi.....	20
B. Kerangka Konseptual.....	23
C. Metode penelitian.....	24
1. Tempat dan Waktu.....	24
2. Sumber Informan.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	24
BAB III PROFIL PERUSAHAAN / INSTANSI.....	25
A. Sejarah Singkat.....	25
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	27
C. Hasil Penelitian.....	31
D. Pembahasan.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

Menu	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	27



DAFTAR TABEL

MenuHalaman

Tabel 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020.....	32
Tabel 3.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021.....	33
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022.....	34
Tabel 3.4	Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap PA D Tahun 2020-2022.....	.38
Tabel 3.5	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020.....	40
Tabel 3.6	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021.....	41
Tabel 3.7	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022.....	41
Tabel 3.8	Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2020-2022.....	43
Tabel 3.9	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020- 2022 Kabupaten Enrekang	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2020-2021.....	38
Grafik 3.2 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2020-2022	44
Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	45



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi beberapa daerah dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kota dan kabupaten. Setiap daerah mempunyai kewajiban dan hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya supaya bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan yang ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pungutan lainnya yang bersifat wajib dan pajak, diatur oleh undang-undang. Pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah harus berdasarkan pada undang-undang. Oleh sebab itu retribusi daerah dan pajak daerah diatur oleh undang-undang No.18 Tahun 1997 mengenai retribusi daerah dan pajak daerah sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 2000 dan yang terakhir diubah dengan undang-undang No.2009.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, sedangkan pajak kota atau kabupaten diantaranya pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklamen, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menetapkan judul penelitian **“Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan pajak pada pendapatan asli daerah.
2. Sebagai saran positif dalam menstabilkan penerimaan pajak daerah.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di kabupaten Enrekang dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya adalah pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Daerah. Pajak Daerah kabupaten Enrekang dikelola melalui salah satu satuan kerja perangkat Daerah yaitu kantor BAPENDA Enrekang. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Pajak daerah merupakan suatu pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Pajak ini memiliki banyak perbedaan dan jenis pemungutannya diantaranya adalah jenis-jenis pajak daerah di tingkat I terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak daerah di tingkat II terdiri dari pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan pemanfaatan bahan galian golongan c dan pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah.

Selain pajak daerah sumber pendapatan asli daerah juga bersumber dari retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembahasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan sesuai dengan fungsinya.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator keberhasilan dalam suatu penyelenggaraan otonomi daerah. Jika semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi pula kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut sudah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila PAD yang dipisahkan pada suatu daerah maka akan mengalami penurunan, itu berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pendapatan asli daerah dikategorikan sebagai pendapatan rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan salah satu kemampuan daerah yang menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan ataupun kegiatan rutin. Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi dari sumber keuangan daerah untuk membiayai tanggung jawab dan tugasnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepala suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sebuah pungutan daerah sebagai bukti pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya untuk diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau pemerintah.

- Retribusi jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

c. Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) pendapatan bung
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

- d. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik suatu daerah.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak adalah pungutan dari masyarakat untuk Negara menurut undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang biasa disebut dengan pajak daerah atau pajak Negara. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat undang-undang yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah pusat yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah pusat atau pembangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi, menurut Marihot P. Siahaan dalam pratiwi (2016).

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah merupakan pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang

memiliki kontribusi paling besar berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Retribusi daerah dan pajak daerah adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Retribusi daerah dan pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiaya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan atau pemerintahan daerah. Penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah diharapkan agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pencapaian masyarakat.

Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah, agar bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) ada beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan diantaranya retribusi daerah dan pajak daerah. Kebutuhan ini data dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya di Indonesia otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Pendapatan asli daerah yang semakin meningkat dapat berdampak pada suatu dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kemamndirian daerah akan meningkat, kas keuangan daerah akan lebih tinggi, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah dan perekonomian daerah tersebut agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Retribusi daerah dan pajak daerah menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 pajak daerah yang biasa disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung. Menurut undang-undang no.28 tahun 2009 jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi dua berdasarkan wilayahnya yaitu pajak kabupaten/kota dan pajak propinsi yaitu:

1. Pajak Propinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor,
- c. Pajak air permukaan,
- d. Pajak rokok,
- e. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Pajak kabupaten atau kota:

- a. Pajak restoran,
- b. Pajak hotel,
- c. Pajak reklame,
- d. Pajak hiburan,
- e. Pajak mineral bukan logam dan bantuan,
- f. Pajak penerangan jalan
- g. Pajak air tanah,
- h. Pajak parkir
- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,
- j. Pajak sarang burung walet
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Retribusi daerah berdasarkan undang-undang no.18 tahun 1997 merupakan pungutan daerah sebagai pemberian izin atau pembayaran tertentu

yang hanya untuk diberikan atau di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah pembayaran yang wajib oleh penduduk kepala Negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negaran kepada penduduknya secara perorangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia untuk saat ini penerikan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah saja.jadi retribusi yang diungut oleh Indonesia saat ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang no.28 Tahun 2009 mengenai retribusi daerah dan pajak daerah merupakan sebuah pembayaran sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya untuk disediakan dana atau diberikan kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

Yang termasuk ke dalam golongan dan jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha, jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang biasanya ditetapkan oleh peraturan pemerintah menurut kriteria yang ditetapkan dalam suatu undang-undang.

4. Retribusi Jasa Umum

Jasa yang telah disediakan atau telah diberikan oleh pemerintahan suatu daerah untuk tujuan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat umum merupakan pengertian dari jasa umum.Bentuk jasa umum yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk diwujudkan dalam jasa pelayanan.Untuk itu retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.

Dalam mengelompokkan jenis retribusi jasa umum, kriteria yang dapat digunakan ialah:

- 1) Jasa tersebut termaksud dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada suatu daerah;
- 2) Jasa ini dapat memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi;
- 3) Jasa ini dianggap layak jika hanya dipersiapkan kepada suatu badan atau orang pribadi yang membayar retribusi;
- 4) Retribusi dipergunakan untuk pelayanan suatu pemerintahan daerah tapi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
- 5) Retribusi ini dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan suatu daerah yang potensial
- 6) Pelayanannya yang berkaitan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanannya yang sangat memadai

Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan suatu pemungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan daerah yang berkenaan,
2. Hasil penerimaan retribusi masuk kedalam kas pemerintahan daerah,
3. Suatu pihak yang melakukan pembayaran retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintahan daerah atas pembayaran yang dilakukannya,

4. Retribusi dikatakan terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
5. Sanksi yang biasanya dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis maksudnya yang tidak mau membayar retribusi tidak bisa memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

5. Objek Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara umum retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan:

- a. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau;
 - 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
 - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerahnya selama belum disiapkan secara memadai oleh pihak swasta.

- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, barang, fasilitas tertentu atau sarana guna menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan umum.

Jasa umum memiliki objek diantaranya pelayanan kesehatan dan pelayanan bersama dengan pengecualian urusan umum suatu pemerintah.

Adapun uraian dari bentuk-bentuk suatu objek retribusi jasa pelayanan umum:

- 1) Pelayanan kesehatan merupakan suatu pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit umum dan balai pengobatan di suatu daerah dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran,
- 2) Pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi pembuangan, pengangkutan, dan pengambilan serta disediakan lokasi pembangunan pemusnahan sampah industry, sampah rumah tangga, dan sampah perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, ruangan tempat umum beserta dengan taman,
- 3) Penggantian biaya akte catatan sipil dan cetak KTP. Akte catatan sipil meliputi akte perkawinan, akte kelahiran, akte perceraian, akte kematian, akte ganti nama baik warga asing dan akte kematian pengesahan,
- 4) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayan pemakaman / penguburan, pengabuan mayat / pembakaran, dan penguburan mayat yang dikelola oleh pemerintah daerah / sewa tempat penguburan atau pemakaman,

- 5) Penyediaan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh suatu pemerintah daerah
- 6) Pelayanan pasara dalam suatu fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh suatu pemerintah daerah dan hanya khusus disediakan untuk pedagang, dan tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar,
- 7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan fasilitas air bersih yang dikelola langsung atau dimiliki langsung oleh pemerintah daerah, dan tidak termaksud oleh pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM),
- 8) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan yang pemeriksaan kendaraan bermotornya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan pemerintah suatu daerah,
- 9) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- 10) Pelayanan pengujian kapal perikanan merupakan pelayanan pengujian kepada kapal penangkapan ikan yang jadi kewenangan pemerintah suatu daerah.

6. Tarif pajak

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural menurut tariff pajak dibagi dalam empat jenis yaitu:

Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

- a. Tarif regresif tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak menurut peraturan yang telah ditetapkan yakni tarif pajak akan selalu tetap,
- b. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang semakin naik akan sebanding pula dengan naiknya dasar pengenaan pajak
- c. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu meningkatnya persentase tarif pajak akan semakin rendah pula ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu tarif yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia. tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai digunakan tarif pajak proporsional yaitu 10%.

7. Manfaat Pajak

Di Indonesia ada banyak jenis pajak seperti pajak penghasilan (pPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), beserta dengan pajak daerah. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilakukan. Penggunaan uang pajak mulai dari pembiayaan berbagai proyek pembangunan sampai dengan belanja pegawai. Adapun pembangunan sarana umum seperti rumah sakit / puskesmas, sekolah, jalan-jalan, jembatan, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang dari hasil pajak.

Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan suatu kegunaan dari uang pajak. Bagi setiap yang sudah

menjadi warga Negara mulai pada saat dia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, sudah menikmati pelayanan atau fasilitas dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dipergunakan untuk membayar utang ke luar negeri, dan pajak juga biasanya digunakan untuk membantu UMKM, adapun manfaat pajak secara umum yakni:

- 1) Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor,
- 2) Membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat,
- 3) Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani, dan
- 4) Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.

8. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain fungsi utama dari retribusi daerah sebagai pengatur, retribusi daerah juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, lebih tepatnya fungsi utama retribusi perizinan yaitu digunakan untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengaturan. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kelestarian dan melindungi kepentingan umum. Agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomis dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh

pemerintah daerah yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan kepentingan umum maka dapat diperlukan pengawasan, pengarahan, pengendalian, dan pengaturan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Trayek, dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap tahunnya retribusi perizinan tertentu memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Propinsi Sulawesi selatan, oleh karena itu disetiap tahunnya pemerintah Propinsi sulawesi selatan menetapkan target yang ingin dicapai dari pemerintah retribusi perizinan tersebut, untuk target yang sudah ditetapkan tersebut maka terdapat penerimaan retribusi dan realisasi. Untuk itu kita dapat mengetahui jumlah dana yang diperoleh dari retribusi perizinan tertentu tersebut. Sebagaimana dalam hal ini dengan adanya penerimaan maka pastinya akan bertambahnya pula pendapatan daerah di provinsi Sulawesi selatan. Dalam hal ini sudah dipastikan bahwa dana retribusi perizinan tertentu akan lebih

mendukung jalan dan prosesnya pemerintahan di provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai suatu tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat atas pengguna jasa dari prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Yang menjadi jenis perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi peruntukan penggunaan tanah, retribusi izin gangguan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikan dan retribusi izin trayek

Perizinan tertentu memiliki objek antara lain izin peruntukan penggunaan tanah dan izin mendirikan bangunan. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMD atau BUMN tetap dikenakan retribusi, badan tersebut merupakan suatu kekayaan Negara atau daerah yang sudah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi:

- 1) Pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang yang bersangkutan merupakan izin peruntukan penggunaan tanah
- 2) Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk kegiatan yang peninjauan desain dan pemantau pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan, serta pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka

memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut merupakan izin mendirikan bangunan (IMB),

- 3) Izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pelayanan memberikan izin untuk masyarakat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu di sebuah wilayah kekuasaan pemerintah daerah,
- 4) Izin gangguan dalam pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di sebuah lokasi yang dapat menimbulkan kerugian, gangguan, dan bahaya yang tidak termasuk tempat untuk usaha yang lokasinya dipilih oleh pemerintah daerah,
- 5) Ijin trayek adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan suatu penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
- 6) Izin pengambilan hasil hutan merupakan pelayanan pemberian izin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikut antara lain rotan, gaharu, dan damar tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

9. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagai atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

Perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah bukan hanya didasarkan atas objeknya saja, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu tarif retribusi bersifat fleksibel atau dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing dalam memaksakan atau mengelola jenis pelayanan publik di sebuah daerah, maka semakin kecil pula tarif yang dikenakan. Semakin banyak suatu jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diperoleh dari pemerintah daerah terhadap masyarakat, maka kecenderungan perolehan dana perolehan retribusi semakin besar tetapi, jika banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering kali menimbulkan kontroversial di suatu daerah, baik sebelum otonomi daerah diberlakukan maupun sesudah diberlakukan, karena terkadang pemungutan retribusi tanpa ada imbalan langsung yang telah dirasakan oleh masyarakat

Perbedaan antara retribusi daerah dan pajak daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Memiliki kontra prestasi pada retribusi kontra prestasi dapat ditunjuk secara individu dan secara langsung pada golongan tertentu, sedangkan pada pajak tidak dapat secara langsung
- 2) Balas jasa pemerintah kegiatan ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yakni pajak balas jasa bagi pemerintah umum, semua masyarakat dapat menikmati balas jasa baik yang telah membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak, sebaliknya pada retribusi balas jasa pemerintah / Negara hanya diberlakukan untuk pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi saja.
- 3) Sifat pemungutan pajak yang sifatnya umum yaitu hanya berlaku untuk setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, sementara itu retribusi hanya berlaku kepada masyarakat tertentu saja yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang telah ditunjuk,

- 4) Sifat pelaksanaannya mendapat jasa tersendiri dari pemerintah diharuskan membayar retribusi, jadi sifat paksaan pada suatu retribusi bersifat ekonomis sehingga pada akhirnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk tidak membayar atau membayar, kegiatan ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak merupakan suatu yudisis yang artinya semua manusia yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik itu hukuman pidana ataupun membayar denda.
- 5) Lembaga atau Badan Pemungutnya, Pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah saja.

10. klasifikasi kontribusi

Berdasarkan kecilnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat diukur dengan menggunakan klasifikasi kontribusi. Klasifikasi kontribusi adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun tabel klasifikasi kontribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: *Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

C. Kerangka Konseptual

Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan terdahulu maka pada bagian ini akan di uraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai

landasan berfikir untuk ke depannya landasan yang dimaksudkan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menguraikan kerangka konseptual yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mengambil tempat meneliti di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di kabupaten Enrekang dan pelaksanaannya selama satu sampai dua bulan setelah ujian proposal dilaksanakan.

2. sumber Informan

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan pengambilan data mengenai kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (Observasi) dan wawancara mengenai kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten enrekang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Seperti Retribusi Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kuantitatif, metode ini dipergunakan untuk membandingkan dan melihat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah serta kontribusi komponen PAD dari hari ke hari dalam suatu data dengan memperhatikan perkembangannya dilihat dari perkembangan maupun besarnya.

- a. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan;

- 1) Kontribusi pendapatan asli daerah
- 2) Penerimaan pendapatan asli daerah
- 3) Total penerimaan pendapatan asli daerah
- 4) 100%

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Pada abad XIV, daerah Enrekang di sebut MASSENREMPULU yang memiliki artinya di pinggir gunung atau disebut juga menyusur gunung, sedangkan kata enrekang sendiri berasal dari ENDEG yang artinya naik gunung dan dari sinilah asal mulanya kata ENDEKAN namun masih ada lagi nama selain nama sebutan endekan tersebut bahkan sampai ke dalam administrasi pemerintahan dikenal dengan nama ENREKANG jika dikatakan bahwa daerah kabupaten enrekan merupakan daerah pegunungan, itu sudah hampir benar karna sudah jelas bahwa kabupaten Enrekang terdapat banyak gunung-gunung dan bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil $\pm 85 \%$ dari seluruh luas wilayah yang luasnya $\pm 1.786.01 \text{ km}^2$

VISI:

"Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


MISI:

Untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, oleh karena itu setiap organisasi harus memiliki misi yang sudah pasti jelas, pernyataan misi mengidentifikasi untuk apa dan apa organisasi beserta jasa ataupun produk yang telah dihasilkan, menurut fungsi dan tugas pokok badan pendapatan daerah di kabupaten Enrekang memiliki misi sebagai berikut:

1. Dapat mengoptimalkan semua pendapatan daerah berdasarkan potensi yang telah dimiliki,
2. Dapat meningkatkan pengendalian suatu pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang telah berlaku,
3. Dapat meningkatkan sumber daya aparatur agar penata perusahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisiensi.



B. Struktur Organisasi dan *Job Descript*



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

1. *Job Description*

- a. Kepala Bapenda memimpin badan pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu buat dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan suatu daerah di bidang perencanaan pembangunan suatu daerah,
- b. Sekretaris, seorang sekretaris memimpin secretariat yang memiliki tugas pokok mengerjakan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, urusan umum, keuangan serta perencanaan badan, dan perencanaan pembangunan suatu daerah,
- c. Kasubag atau perencanaan, sub bagian perencanaan dipimpin oleh sug bagian, yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengkajian suatu bahan sesuai dengan kebutuhan perencanaan badan,
- d. Subag. Umum dan Kepegawaian, seorang kepala sub bagian memimpin sub bagian umum dan kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk mengerjakan urusan kearsipan, dokumentasi, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, dan surat menyurat,
- e. Subag. Keuangan, seorang kepala sub bagian memimpin sub bagian keuangan dan memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan urusan merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran dan melaksanakan urusan penata usaha administrasi keuangan
- f. Bidang Prasarana Wilayah dan SDA, dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas yaitu membina, merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang SDA dan prasarana suatu wilayah

- g. Subid. Prasarana Wilayah, dipimpin oleh kepala bidang yang tugasnya mengkoordinasikan, membina, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, dan melakukan program dan kegiatan pada sub bidang prasarana suatu wilayah,
- h. Subid. SDA LH dan tarkim, dipimpin oleh kepala sub yang bertugas melaksanakan program, kegiatan di bidang SDA, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, dan mengkoordinasikan, lingkungan hidup dan tarkim,
- i. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program dan kegiatan di bidang ekonomi, membina, dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah,
- j. Subid kehutanan, pertambangan, energy, dan pertanian, dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang bertugas membina, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, Sub koperasi, perdagangan, UKM, pariwisata, dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala sub yang mempunyai tugas membina, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada bidang perdagangaperindustrian, pariwisata, koperasi UKM dan


melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai bidang serta membuat laporan secara berkala,

- k. Bidang pemerintahan dan sosial budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas yaitu merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan program, dan kegiatan di bidang pemerintahan dan bidang sosial budaya,
- l. Sub mental spiritual, pendidikan dan pemerintahan dipimpin oleh kepala sub yang mempunyai tugas melaksanakan program, mengkoordinasikan, kegiatan di bidang pemerintahan, pendidikan dan mental spiritual, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, dan membina,
- m. Subid tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan dipimpin oleh kepala sub yang memiliki tugas membina, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan program pada bidang kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan,
- n. Bidang pengembangan, monitoring, evaluasi, dan penelitian dipimpin oleh kepala sub yang mempunyai tugas kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan evaluasi dan monitoring,
- o. Sub pembangunan dan penelitian dipimpin oleh kepala sub yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang penelitian, program, dan pengembangan,

- p. Subid evaluasi, pelaporan, dan monitoring dipimpin oleh seorang kepala sub yang bertugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang monitoring, pelaporan dan evaluasi.

C. Hasil Penelitian

Pajak daerah adalah sumber penerimaan yang paling utama pada sebuah daerah sehingga sangat diharapkan pendapatan dari sektor pajak suatu daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupateen Enrekang mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya seperti pada tabel berikut;



1. Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 Dapat Dilihat Sebagai Berikut:

Tabel 3.1

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Persentase	Ket
Pajak hotel	11.606.000	78.247.324.550	0.01	Sangat Kurang
Pajak restoran	473.923.065	78.247.324.550	0.60	Sangat Kurang
Pajak hiburan	5.375.000	78.247.324.550	6.86	Sangat Kurang
Pajak reklame	434.121.412	78.247.324.550	0.55	Sangat Kurang
Pajak penerangan jalan	4.952.554.757	78.247.324.550	0.63	Sangat Kurang
Pajak parkir	-	-	-	
Pajak sarang burung walet	800.000	78.247.324.550	1.01	Sangat Kurang
Pajak mineral bukan logam	1.471.757.661	78.247.324.550	1.87	Sangat Kurang
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	4.067.882.946	78.247.324.550	0.51	Sangat Kurang
BPHTB	1.174.273.875	78.247.324.550	0.14	Sangat Kurang
Total	12.592.294.716	78.247.324.550	0.16	Kurang
Rata-Rata	1.259.229.471	78.247.324.550	0.12	Sangat kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 12.592.294.716 dengan rata-rata sebesar 1.259.229.471. total dari realisasi PAD sebesar 78.247.324.550 dengan rata-rata sebesar 78.247.324.550. persentase total sebesar 0.16% dengan keterangan kurang dan persentase rata-rata sebesar 0.12% dengan keterangan sangat kurang.

2. Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 Dapat Dilihat Sebagai Berikut:

Tabel 3.2

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Perse ntase	Ket
Pajak hotel	17.791.000	73.308.654.593	0.24	Sangat Kurang
Pajak restoran	1.180.333.714	73.308.654.593	0.16	Sangat Kurang
Pajak hiburan	-	-	-	
Pajak reklame	426.554.890	73.308.654.593	0.56	Sangat Kurang
Pajak penerangan jalan	5.398.827.405	73.308.654.593	7.36	Sangat Kurang
Pajak parkir	4.050.000	73.308.654.593	5.52	Sangat Kurang
Pajak sarang burung walet	3.300.000	73.308.654.593	4.50	Sangat Kurang
Pajak mineral bukan logam	1.242.692.303	73.308.654.593	0.16	Sangat Kurang
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.647.405.563	73.308.654.593	0.49	Sangat Kurang
BPHTB	1.479.117.400	73.308.654.593	0.20	Sangat Kurang
Total	13.400.072.275	73.308.654.593	0.18	Kurang
Rata-Rata	1.340.007.227	73.308.654.593	0.19	Sangat kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 3.2 atas menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 13.400.072.275 dengan rata-rata sebesar 1.340.007.227. total dari realisasi PAD sebesar 733.086.545.930 dengan rata-rata sebesar 73.308.654.593. persentase total sebesar 0.18% dengan keterangan kurang dan persentase rata-rata sebesar 0.19% dengan keterangan sangat kurang.

3. Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 Dapat Dilihat Sebagai Berikut:

Tabel 3.3

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Persentase	Ket
Pajak hotel	17.375.500	102.318.366.033	0.16	Sangat Kurang
Pajak restoran	1.231.405.946	102.318.366.033	0.12	Sangat Kurang
Pajak hiburan	9.182.750	102.318.366.033	8.97	Sangat Kurang
Pajak reklame	374.418.144	102.318.366.033	0.36	Sangat Kurang
Pajak penerangan jalan	6.230.078.875	102.318.366.033	0.60	Sangat Kurang
Pajak parkir	5.250.000	102.318.366.033	0.51	Sangat Kurang
Pajak sarang burung walet	1.600.000	102.318.366.033	1,56	Sangat Kurang
Pajak mineral bukan logam	2.554.890.604	102.318.366.033	0.24	Sangat Kurang
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	4.584.632.048	102.318.366.033	0.44	Sangat Kurang
BPHTB	1.223.080.068	102.318.366.033	0.11	Sangat Kurang
Total	10.008.062.138	102.318.366.033	0.09	Cukup Baik
Rata-Rata	1.000.806.213	102.318.366.033	0.36	Sangat kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 10.008.062.138 dengan rata-rata sebesar 1.000.806.213. total dari realisasi PAD sebesar 1.000.806.213 dengan rata-rata sebesar 102.318.366.033. persentase total sebesar 0.09% dengan keterangan cukup baik dan persentase rata-rata sebesar 0.36% dengan keterangan sangat kurang.

1. Pajak Hotel

Pada tahun 2020 pajak hotel mendapatkan presentase sebesar 0.01% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.24 dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.16% dengan keterangan sangat kurang.

2. Pajak Restoran

Pada tahun 2020 pajak restoran mandapatkan persentase sebesar 0.60% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.16% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.12% dengan keterangan kurang.

3. Pajak Hiburan

Pada tahun 2020 pajak hiburan mandapatkan persentase sebesar 6.86% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 tidak mendapatkan realisasi. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 8.97% dengan keterangan sangat kurang.

4. Pajak Reklame

Pada tahun 2020 pajak reklame mandapatkan persentase sebesar 0.55% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.56% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.36% dengan keterangan kurang.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2020 pajak penerangan jalan mendapatkan persentase sebesar 0.63% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 7.36% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.60% dengan keterangan kurang.

6. Pajak Parker

Pada tahun 2020 pajak parkertidak mendapatkan realisasi. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 5.52% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.51% dengan keterangan kurang.

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pada tahun 2020 pajak sarang burung walet mendapatkan persentase sebesar 1.01% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 4.50% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 1.56% dengan keterangan kurang.

8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pada tahun 2020 pajak mineral bukan logam dan batuan mendapatkan persentase sebesar 1.87% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 1.16% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.24% dengan keterangan kurang.

9. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan mendapatkan persentase sebesar 0.51% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.49% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.44% dengan keterangan kurang.

10 BPHTB

Pada tahun 2020 pajak restoran mendapatkan persentase sebesar 0.14% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.20% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.11% dengan keterangan kurang.

Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 2020-2021 dengan keterangan cukup baik. Realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mendapatkan jumlah persentase sebesar 12.2% dengan keterangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 1.22%. pada tahun 2021 mendapatkan jumlah persentase sebesar 19.19% dengan keterangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 1.91%. dan di tahun 2022 pendapatan jumlah persentase sebesar 36.44% dengan keterangan cukup baik, dengan rata-rata persentase sebesar 3.64%.

Cara menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD


$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

- a. $kontribusi\ 2020\ \frac{12.592.294.716}{78.247.324.550} \times 100\% = 16.06$
- b. $kontribusi\ 2021\ \frac{13.400.072.275}{73.308.654.593} \times 100\% = 18.27$
- c. $kontribusi\ 2022\ \frac{10.008.062.138}{102.318.366.033} \times 100\% = 9.78$

Tabel 3.4
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2020-2021

Tahun (a)	Realisasi pajak daerah	Realisasi PAD	perseentase	ket
2020	12.592.294.716	78.247.324.550	1.60	Kurang
2021	13.400.072.275	73.308.654.593	18.27	Kurang
2022	10.008.062.138	102.318.366.033	9.78	Sangat Kurang
Total	36.000.429.129	253.874.345.176	44.14	baik
Rata-rata	12.000.143.043	84.624.781.726	1.47	Sangat kurang

Sumber: Data diolah (2023)



Tabel 3.4 menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah dari tahun 2020 kontribusinya terha mendapatkan persentase sebesar 16.09% dengan keterangan kurang. Pada tahun 2021 dengan persentase 18.27% dengan

keterangan kurang. Dan pada tahun 2022 dengan persentase 9.78% dengan keterangan sangat kurang. Adapun total dari realisasi pajak daerah sebesar 36.000.429.129, dan total dari realisasi PAD sebesar 253.874.345.176 dengan total persentase sebesar 44.14% dengan keterangan baik dan rata-rata persentase sebesar 14.71%.

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu;

a. Jenis retribusi jasa umum yaitu;

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan,
3. Retribusi pelayanan pasar,
4. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB),
5. Retribusi pelayanan tera / tera ulang / UTTP, dan
6. Retribusi menara telekomunikasi.

b. Jenis retribusi jasa usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
2. Retribusi terminal (TPR),
3. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga,
4. Retribusi tempat parkir khusus,
5. Retribusi penjualan produksi usaha daerah (benih ikan), dan
6. Retribusi kebun raya maspul,

c. Retribusi perizinan tertentu;

1. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) / PBG,
2. Retribusi izin gangguan (HO), dan

3. Retribusi izin trayek.

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD di kabupaten Enrekang setelah pajak daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan dari sektor retribusi daerah berdasarkan data dari badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang yaitu

1. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jenis Retribusi	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Persentase	Ket
Retribusi jasa umum	33.976.423.489	78.247.324.550	0.43	Sangat kurang
Retribusi jasa usaha	1.296.255.000	78.247.324.550	0.16	Sangat kurang
Retribusi perinan tertentu	188.664.716	78.247.324.550	0.24	Sangat kurang
Total	35.461.343.205	78.247.324.550	0.45	Sangat kurang
Rata-rata	11.820.447.735	78.247.324.550	0.27	Sangat kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 35.461.343.205 dengan rata-rata sebesar 11.820.447.735. Total dari realisasi PAD sebesar 234.741.973.650 dengan rata-rata sebesar 78.247.324.550. Persentase total sebesar 0.45% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata sebesar 0.27% dengan keterangan sangat kurang.

2. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2021 dedapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6

Jenis Retribusi	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Perse ntase	Ket
Retribusi jasa umum	25.445.935.708	73.308.654.593	0.34	Sangat kurang
Retribusi jasa usaha	1.429.300.250	73.308.654.593	0.19	Sangat kurang
Retribusi perinan tertentu	143.623.226	73.308.654.593	0.19	Sangat kurang
Total	27.018.859.184	73.308.654.593	0.36	Sangat kurang
Rata-rata	9.006.286.394	78.308.654.593	0.24	Sangat kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 27.018.859.184 dengan rata-rata sebesar 9.006.286.394. Total dari realisasi PAD sebesar 234.925.963.779 dengan rata-rata sebesar 78.308.654.593. Persentase total sebesar 0.36% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata sebesar 0.24% dengan keterangan sangat kurang.

3. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7

Jenis Retribusi	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Persent ase	Ket
Retribusi jasa umum	50.318.585.097	102.318.366.033	0.49	Sangat kurang
Retribusi jasa usaha	1.472.643.900	102.318.366.033	0.14	Sangat kurang
Retribusi perinan tertentu	181.449.695	102.318.366.033	0.17	Sangat kurang
Total	51.972.678.692	102.318.366.033	0.50	Sangat kurang
Rata-rata	17.324.226.230	102.318.366.033	0.26	Sangat kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 51.972.678.692 dengan rata-rata sebesar 17.324.226.230. Total dari realisasi PAD sebesar 306.955.098.099 dengan rata-rata sebesar 102.318.366.033. Persentase total sebesar 0.50% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata sebesar 0.26% dengan keterangan sangat kurang.

1. Jenis Retribusi Jasa Umum

Dari tiga tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 0.47% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,34% dengan keterangan sangat kurang. dan di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.49% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi retribusi mendapatkan total sebesar 35.461.343.205 dengan rata-rata sebesar 11.820.447.735. realisasi PAD mendapatkan total sebesar 234.741.973.650 dengan rata-rata sebesar 78.247.324.550.

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha

pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 0.16% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,19% dengan keterangan sangat kurang, dan di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.14% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi retribusi mendapatkan total sebesar 27.018.859.184 dengan rata-rata sebesar 9.006.286.394. realisasi PAD mendapatkan total sebesar 234.925.963.779 dengan rata-rata sebesar 78.308.654.593.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 0.24% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,19% dengan keterangan sangat kurang, dan di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.17% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi retribusi mendapatkan total sebesar 51.972.678.692 dengan rata-rata sebesar 17.324.226.230. realisasi PAD mendapatkan total sebesar 306.955.098.099 dengan rata-rata sebesar 102.318.366.033.

Cara menghitung kontribusi penerimaan kontribusi daerah terhadap (PAD) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{realisasi (PAD)}} \times 100\%$$

a. $\text{kontribusi 2020} = \frac{35.461.343.205}{78.247.324.550} \times 100\% = 45.31\%$

b. $\text{kontribusi 2021} = \frac{27.018.859.184}{73.308.654.593} \times 100\% = 36.85\%$


c. $\text{kontribusi 2022} = \frac{51.972.678.692}{102.318.366.033} \times 100\% = 50.79\%$

Adapun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tahun (a)	Realisasi kontribusi	Realisasi PAD	Persentase	Keterangan
2020	35.461.343.205	78.247.324.550	0.45	Sangat kurang
2021	27.018.859.184	73.308.654.593	0.36	Sangat kurang
2022	51.972.678.692	102.318.366.033	0.50	Sangat kurang
Total	114.452.881.081	253.874.345.176	1.32	Sangat kurang
Rata-rata	38.150.960.360	84.624.781.725	0.44	Sangat kurang

Sumber: Data diolah (2023)



Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2020 mendapatkan persentase sebesar 0,45% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,36% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0,50% dengan keterangan sangat kurang. total dari realisasi retribusi daerah sebesar 114.452.881.081 dengan rata-rata sebesar 38.150.960.360. realisasi PAD sebesar 253.874.345.176 dengan rata-rata sebesar 84.624.781.725. jadi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2020-2022 telah mengalami peningkatan walaupun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan.


Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.9

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020-2022 kabupaten Enrekang

Jenis pendapatan	Realisasi (rupiah)		
	2020	2021	2022
Pajak daerah	12.592.294.716	13.400.072.275	16.231.913.936
Retribusi daerah	35.461.343.205	27.018.859.184	51.972.678.692
Pengelolaan daerah yang dipisahkan	15.412.302.384	15.896.115.974	13.466.084.356
Lain-lain pendapatan yang sah	14.781.384.245	16.993.607.159	20.647.689.049
total	78.247.324.550	73.308.654.593	102.318.366.033
Rata-rata	19.561.831.137	18.327.163.648	25.579.591.508

Sumber: Data diolah (2023)



Dilihat dari potensi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Enrekang di atas menunjukkan bahwa total dari tahun 2020 sebesar 78.247.324.550 dengan rata-rata sebesar 19.561.831.137. pada tahun 2021 mendapatkan total sebesar 73.308.654.593 dengan rata-rata sebesar 18.327.163.648 dan pada tahun 2022

mendapatkan total sebesar 102.318.366.033 dengan rata-rata sebesar 25.579.591.508.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang. Setelah menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah tahun 2020-2022 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat dikatakan sangat kurang. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerimaan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah di kabupaten Enrekang sangat kurang, dari tahun 2020-2022 dikatakan cukup baik karena rata-rata kontribusi pajak dengan persentase sebesar 0.26% dan retribusi daerah mendapatkan persentase sebesar 0.44%, hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu

Pada setiap tahunnya jumlah kontribusi pajak dan retribusi daerah mengalami pertambahan namun selalu ada kendala yaitu kurangnya pelaksanaan dan pemasukan keuangan daerah dan kurangnya peningkatan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap retribusi daerah dan pemungutan pajaknya, dan Pemerintah daerah kabupaten Enrekang perlu meningkatkan sektor yang dominan dalam memberikan sebuah sumbangan terhadap PDRB.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang supaya dapat menjadi bahan masukan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan penerimaan dan pemungutan dari setiap komponen pendapatan asli daerah terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah

dengan cara meningkatkan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap retribusi daerah dan pemungutan pajaknya, dan Pemerintah daerah kabupaten Enrekang perlu meningkatkan sektor yang dominan dalam memberikan sebuah sumbangan terhadap PDRB. Badan pendapatan daerah (BAPENDA) pada Kabupaten Enrekang diharapkan agar terus dapat meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten enrekang untuk mengembangkan kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase pada pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 0.26% dan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0.44%. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak lebih kecil dibandingkan dengan retribusi daerahnya.

Rina, R.R. (2012) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang, dengan hasil penelitian pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di kabupaten Sumedang.

Dian, M.S. (2010) meneliti tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur), dengan hasil penelitian Menurut analisis statistik deskriptif kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota jawa timur mengalami penurunan terhadap PAD.

Septian D.K. (2010) meneliti tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo, dengan hasil penelitian Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada retribusi pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Amri S. (2014) meneliti tentang Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara, dengan hasil penelitian Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami penurunan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kantor BAPENDA Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah dari retribusi suatu daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020-2022 di kabupaten Enrekang dikatakan sangat kurang dimana persentasenya padapajak daerah terhadap PAD hanya 0.26% dan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0.44% ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan kontribusi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang dikatakan kurang kontribusi.

B. Saran

Adapun saran yang bisa dijadikan bahan masukan bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang yaitu supaya pemerintah perlu lebih meningkatkan retribusi daerah dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

- Adelia, S. P. (2013). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*. Jurnal universitas brawijaya. Malang.
- Amri, S. (2014). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Dari Tahun ke Tahun Mengalami Penurunan*. Sumatra Utara.
- Asteria, B. (2015). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajaa Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Manajemen.
- Damas, D. A. (2017). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Prawijaya Press. Malang.
- Dian, M.S. (2010). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis Statistik Deskriptif Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Untuk Kabupaten Dan Kota Jawa Timur Mengalami Penurunan Terhadap PAD*. Jawa Timur.
- Djajadiningrat, S. I. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Fadhli, W. (2017). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar* (doctoral dissertation, syiahkuala university).
- Fitriana. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang*. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Issn 2338-3651, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Ismail, T., & Irfan, F. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. jakarta. Kencana.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV Andi.
- Phaureula, A. W., & Emy, I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Deepublis.
- Rina, R.R. (2012). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Pajak Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Positif Terhadap Nilai PAD Di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang.
- Septian, D.K. (2010). *Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Pajak Daerah Mempunyai Pengaruh Yang Lebih Besar Daripada Retribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ponorogo.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak dan Retribusi Daerah*.

- Wilda, M, Yuniadi, M, & Tri Henri, S. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal perpajakan (JEJAK) 11 (1).
- Yudi, H. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Studi Akuntansi Universitas VGRI Yogyakarta.

Sumber Internet

<https://Bapenda.Pesisirbaratkab.Go.Id/Informasi/Id/4/Sumber-Sumber-Pendapatan-Asli-Daerah.Html/> di akses pada tanggal 15 januari 2023/ 07 : 22

Sumber undang-undang

- Undang -Undang Republik Indonesia. No 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* .Sekretariat DPR RI.
- Undang -Undang Republik Indonesia. No 18 Tahun 1997 *Tentang Retribusi Daerah*



LAMPIRAN



LAMPIRAN I

SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/391/DPMTSP/ENR/IP/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

SANIRA

Nomor Induk Mahasiswa	: 105750001320
Program Studi	: PERPAJAKAN
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: PEAWAN
Lokasi Penelitian	: BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-07-03 s/d 2023-09-03**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
03/07/2023 15:35:04
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750526 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 18031/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Enrekang
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1632/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 27 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SANIRA
Nomor Pokok	: 105751101320
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 mei s/d 30 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 30 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Portinggal*.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sanira
Nim : 105751101320
Program Studi : D3-Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



M. Iqbal S. Iqbal, M.I.P
UPT/BBM. 964 591

nira 105751101320 BAB I

ORIGINALITY REPORT

0%	7%	6%	0%
PLAGIARISM INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

	eprints.ums.ac.id Internet Source	4%
	Miswati Dalonto, Jullie J. Sondakh, Steven J. Tangkuman. "ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI GORONTALO DAN PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	3%
	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%

105751101320 BAB II

REPORT

%	28%	8%	18%
INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

RCES

pository.ub.ac.id ernet Source	5%
pository.uma.ac.id ernet Source	3%
journal.uajy.ac.id ernet Source	3%
pository.unhas.ac.id ernet Source	3%
pository.usd.ac.id ernet Source	2%
23dok.com ernet Source	2%
l.123dok.com ernet Source	2%
pository.pelitabangsa.ac.id ernet Source	2%
iafiadoc.com ernet Source	2%

Sanira 105751101320 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	2%

Exclude quotes Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

105751101320 BAB IV

PLAGIARISM REPORT

6	0%	0%	0%
ORIGINALITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

SOURCES



- quotes
- bibliography

